



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
TAHUN 1989**

Nomor : 10

Seri D Nomor 9

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**NOMOR : 5 TAHUN 1988**

**T E N T A N G**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.
  - b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya-upaya dalam usaha menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah melalui penyertaan modal Daerah pada pihak Ketiga.
  - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.**

### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

##### P a s a l 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang

maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.

- f. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga, dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
- g. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
- h. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

## B A B II

### T U J U A N

#### Pasal 2

- (1). Penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah.
- (2). Untuk mencapai tujuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

## B A B III

### TATA CARA PENYERTAAN MODAL

#### P a s a l 3

Pernyataan modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik.
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT).
- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

#### Pasal 4

- (1). Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT), perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2). Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini, dapat diadakan peninjauan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.

- (3). Apabila Gubernur Kepala Daerah dapat menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang pembelian saham dimaksud.
- (4). Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

#### P a s a l 5

- (1). Setiap melakukan penyertaan modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2). Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diadakan perjanjian dasar antara Gubernur Kepala Daerah dengan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT).
- (3). Perjanjian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini memuat materi pokok :
  - a. Identitas masing-masing pihak.
  - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak.
  - c. Bidang usaha.
  - d. Perbandingan modal.
  - e. Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi.
  - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4). Berdasarkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal Daerah dan perjanjian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Akte Notaris.
- (5). Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

#### P a s a l 6

- (1). Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang berbentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (2). Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang berbentuk barang, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (3). Khusus untuk barang tidak bergerak, Keputusan Gubernur Kepala Daerah dimaksud pada ayat (2) pasal ini sebelum dilaksanakan harus terlebih dahulu mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- (4). Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

### P a s a l 7

- (1). Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini. Gubernur Kepala Daerah meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rencana kontrak dimaksud.
- (2). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Gubernur Kepala Daerah dengan Pihak Ketiga yang bersangkutan yang memuat materi pokok :
  - a. Identitas masing-masing pihak.
  - b. Jenis dan nilai modal dari para pihak.
  - c. Bidang usaha.
  - d. Jangka waktu perjanjian.
  - e. Hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi.
  - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (3). Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud perjanjian pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, yang berlaku setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4). Apabila Keputusan Gubernur Kepala Daerah dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak disahkan Menteri Dalam Negeri perjanjian menjadi batal.
- (5). Terhadap keputusan Gubernur Kepala Daerah yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun, pengesahannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama menteri Dalam Negeri dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal PUOD.

### P a s a l 8

- (1). Untuk melakukan penelitian terhadap barang yang disertakan sebagai modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi

tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2). Gubernur Kepala Daerah membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur:

- a. Dinas Pendapatan Daerah.
  - b. Biro Bina Sarana Perekonomian Daerah.
  - c. Biro Perlengkapan dan Perawatan.
  - d. Biro Keuangan.
  - e. Biro Hukum.
  - f. Direktorat Agraria.
  - g. Unsur Tenaga Ahli/Konsultan.
- (2). Dinas Pendapatan Daerah dan Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.

## B A B   I V P E M B I N A A N

### P a s a l   9

- (1). Gubernur Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2). Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Gubernur Kepala Daerah dibantu oleh Sekretariat Wilayah Daerah.
- (3). Jika dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah dapat membentuk Badan Pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah.
- (4). Susunan (organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, berdasarkan petunjuk Menteri Dalam Negeri.

### P a s a l   10

- (1). Dalam hal penyertaan modal Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
- (3). Para pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan (2) pasal ini, harus memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengelola (jika dibentuk).

## **B A B V**

### **P E N G A W A S A N**

#### **P a s a l 11**

- (1). Gubernur Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2). Para pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengelola (jika dibentuk) secara berkala, sekali 4 (empat) bulan.
- (3). Badan Pengelola dimaksud pada pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini menyampaikan kompilasi laporan dimaksud pada ayat (2) pasal ini tentang pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga kepada Gubernur Kepala Daerah sekali dalam setahun.
- (4). Gubernur Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga di Daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri sekali dalam setahun.

## **B A B VI**

### **H A S I L U S A H A**

#### **P a s a l 12**

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Daerah, yang diperoleh selama Tahun/Anggaran Perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya.

## **B A B VII**

### **K E T E N T U A N P E R A L I H A N**

#### **P a s a l 13**

Gubernur Kepala Daerah membentuk suatu Tim untuk melakukan inventarisasi terhadap semua penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga, dengan anggota terdiri dari unsur-unsur tersebut pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

**B A B VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**P a s a l 14**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**P a s a l 15**

Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

**P a s a l 16.**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah. Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Banda Aceh, 22 Agustus 1988.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

ACEH,

K E T U A,

H. ACHMAD AMINS

IBRAHIM HASAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Istimewa Aceh  
No. 10 tgl 13 Pebruari 1989 Seri "D"  
Nomor 9.

Peraturan Daerah ini telah disahkan  
oleh Menteri Dalam Negeri dengan  
keputusannya Nomor 570.21-939.  
tgl 16 - 12 - 1988.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

**ASNAWI HASJMY, SH**

NIP. 390003081



## PENJELASAN :

### I. UMUM

1. bahwa berdasarkan pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah.
2. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah, yang antara lain-melakukan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.
3. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pengaturan pengelolaan, peningkatan serta pengembangan usaha-usaha penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga harus dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 dan Surat Menteri Dalam Negeri No. 578/1003/PUOD tgl. 11 Maret 1987.

### II. PASAL DEMI PASAL

1. Pasal 1 s/d pasal 16 cukup jelas.

[www.jdih.acehprov.go.id](http://www.jdih.acehprov.go.id)